

TLHP Kobar Tertinggi di Kalteng

PANGKALAN BUN – Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) jadi yang tertinggi di Kalimantan Tengah. Persentase penyelesaian TLHP Kobar mencapai 99,43 persen atau nasik 0,29 persen dari semester I 2019.

Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat Agus Suparji mengatakan bahwa hal itu bisa dicapai karena komitmen OPD dalam menyelesaikan TLHP BPK.

“Menjaga komitmen dalam menyelesaikan BPK sebagai bentuk akuntabilitas Pemda Kobar. Karena hal tersebut berpengaruh terhadap opini keuangan Pemda. Kita hanya di beri waktu 60 hari setelah LHP kita terima,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa penyelesaian TLHP BPK itu kini lebih baik karena menggunakan aplikasi berbasis online (daring).

“Mulai tahun 2019 penyelesaian TLHP semuanya menggunakan aplikasi, sehingga akan mempercepat penyelesaian TLHP tanpa menunggu Rakor per semester. Karena dengan aplikasi ini bisa setiap waktu asalkan ada data tindak lanjut yang diupload,” ujarnya. **(sia)**

Sumber Berita:

1. Radar Sampit, *TLHP Kobar Tertinggi di Kalteng*, Senin, 9 Desember 2019;
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Kobar raih persentase tertinggi TLHP BPK RI regional Kalteng*, Kamis, 5 Desember 2019.

Catatan:

- Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
- Pada Pasal 3 ayat (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
- Pasal 3 ayat (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- Pasal 6 ayat (1) BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

- Pasal 6 ayat (2) Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- Pada Pasal 7, Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.
- Peraturan yang terkait:
 - Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.